



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 1014 .PNFL/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * PAUD NUR IBRAHIMY * Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 127/YPI-NI/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Selatan Nomor : 420/619/PLS/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD * NUR IBRAHIMY *
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : Drs.H.ABD.HAMID ZAHID
4. Alamat PAUD : Jl.Sisingamangaraja No.149 Bakaran Batu Rantauprapat
5. Kecamatan : Rantau Selatan
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 22 DES 2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004456.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR IBRAHIMY RANTAUPRAPAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 71 Tanggal 23 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR IBRAHIMY RANTAUPRAPAT tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032512101318 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR IBRAHIMY RANTAUPRAPAT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR IBRAHIMY RANTAUPRAPAT
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 71 Tanggal 23 March 2015 yang dibuat oleh Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004456.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004456.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR IBRAHIMY RANTAUPRAPAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD MUKHZI	1210020303470001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURHAMIDAH	1210024708700001	PEMBINA	KETUA
AHMAD MUKHZI	1210020303470001	PENGURUS	KETUA UMUM
ABD HAMID ZAHID	1210020106630003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI HUDROH	1210025801470001	PENGURUS	BENDAHARA
SITI SAIDAH	1210024703580001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004456.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015